



Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat

Assistance in Completing and Reporting Annual Tax Returns for Individual Taxpayers at the Sidoarjo Barat Pratama Tax Service Office (KPP)

Whindi Ayu Mayrena^{1*}, Sakina Nur Hayati², Ifta Takhul Laiya³, Kafidin Muzakki⁴

¹⁻⁴ Universitas Nahdlatul Ulama, Sidoarjo, Indonesia

Korespondensi Penulis : mayrenawhindi@gmail.com

Article History:

Received : 30 Agustus 2024

Revised : 15 September 2024

Accepted : 01 Oktober 2024

Published: 03 Oktober 2024

Keywords: Tax Return Filling, Tax Return Reporting, KPP

Abstract: E-Filing Service for Individual Taxpayers 1770 S to complete and report their annual SPT. According to Article 1 of Law Number 6 of 2009, the SPT or Announcement Letter is a document that must be applied by Taxpayers to inform the calculation and payment of tax on both tax and non-tax objects, assets and liabilities in accordance with applicable taxation law. regulation. Form 1770 S is intended primarily for simple individual taxpayers who have a gross income of more than Rp. 60 million per year. Before completing and filing the 1770 S Annual Tax Return, taxpayers must provide several documents, including Taxpayer Identification Number (NPWP), Electronic Filing Identification Number (EFIN), and proof of withholding. This Annual SPT reporting technique is carried out online via the DJP website www.djponline.pajak.go.id or via application.

Abstrak

Layanan E-Filing bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S untuk melengkapi dan melaporkan SPT tahunannya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, SPT atau Surat pengumuman adalah dokumen yang harus diterapkan Wajib Pajak untuk menginformasikan perhitungan dan pelunasan pajak baik objek, harta, dan kewajiban pajak maupun bukan pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. peraturan. Formulir 1770 S ditujukan terutama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana yang mempunyai penghasilan bruto lebih dari Rp. 60 juta per tahun. Sebelum mengisi dan mengisi SPT Tahunan 1770 S, wajib pajak harus menyediakan beberapa dokumen, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Electronic Filing Identification Number (EFIN), dan bukti pemotongan. Teknik pelaporan SPT Tahunan ini dilaksanakan secara daring melalui website DJP www.djponline.pajak.go.id atau melalui aplikasi.

Kata Kunci: Pengisian SPT, Pelaporan SPT, KPP

1. PENDAHULUAN

Dalam era modernisasi dan digitalisasi yang berkembang semakin pesat, peran pajak sebagai sumber utama pendapatan Negara menjadi semakin krusial. Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan kepada Negara oleh. Tanpa memperoleh kompensasi langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan Negara demi kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk pajak yang memiliki peranan signifikan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun kompleksitas dalam pengisian dan pelaporan SPT seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi Wajib Pajak. Banyak di antara mereka yang masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur, ketentuan, dan cara pengisian yang benar. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpatuhan pajak, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pendapatan Negara.

Menyadari pentingnya edukasi dan Pemanduan dalam pengerjaan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengadakan program Relawan Pajak, Dimana program tersebut ialah bentuk kolaborasi antara DJP dengan *Tax Center* pada Perguruan Tinggi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan Masyarakat. Relawan Pajak terdiri dari Mahasiswa dari seluruh Indonesia yang telah dibekali pengetahuan tentang perpajakan dan keterampilan praktis dalam Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat, sebagai Salah satu divisi pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang turut berperan aktif dalam mengimplementasikan program Relawan Pajak tersebut. Dengan cakupan wilayah kerja yang meliputi Sebagian dari Kabupaten Sidoarjo, KPP Pratama Sidoarjo Barat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan perpajakan yang optimal kepada Masyarakat, termasuk dalam hal Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Artikel ini nanti membahas secara komperhensif mengenai peran dan kontribusi Relawan Pajak dalam proses Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Pembahasan akan mencakup latar belakang dari pengabdian Masyarakat, mekanisme pelaksanaan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dan manfaat yang dirasakan pada saat pengabdian Masyarakat oleh Relawan Pajak dan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu pada artikel ini juga akan mengulas Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Barat dalam mengoptimalkan program Relawan Pajak, termasuk strategi sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi program tersebut. Diharapkan melalui pembahasan ini, dapat diperoleh Gambaran yang jelas mengenai Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran untuk membayar pajak oleh masyarakat untuk Negara. (Wulandari, 2022)

2. METODE

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui program Relawan Pajak Tahun 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Hal-hal yang berkaitan dengan program Relawan Pajak sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2017, Program Relawan Pajak berjalan dengan melakukan standarisasi tata cara pendaftaran, pelatihan, seleksi, pelantikan, dan pemanfaatan Relawan Pajak. Di lebih dari 400 tax center di seluruh Indonesia, akan terdapat 3.000 Tax Volunteer pada tahun 2024. Relawan Pajak Tahun 2024 menyasar pada mahasiswa semua jurusan, baik perpajakan maupun non-perpajakan, dengan melibatkan *tax center* di seluruh

Indonesia.

2. Relawan Pajak 2024 mengincar mahasiswa dari berbagai jurusan, baik yang berkaitan dengan pajak maupun tidak, dengan melibatkan pusat-pusat pajak di seluruh Indonesia.
3. Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Pajak pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:
 - Sosialisasi kepada Masyarakat tentang informasi perpajakan agar Masyarakat patuh untuk membayar pajak tepat waktu
 - asistensi SPT Tahunan 1770 S, 1770 SS, dan 1771 digunakan oleh Relawan Pajak untuk memberikan dukungan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan.
4. *Tax center* mengadakan *open rekrutmen* program Relawan Pajak dengan cara mengisi formulir berikut :
 - Melakukan pendaftaran program Relawan Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran yang sudah ada.
 - Mengikuti seleksi tes yang berbentuk online serta membuat video perkenalan yang berisi perkenalan biodata diri yang di unggah pada laman you tube guna memastikan bahwa calon Relawan Pajak memiliki kualifikasi dan komitmen yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Relawan Pajak yang bertanggungjawab.
 - Kemudian mengikuti pengukuhan Relawan Pajak Untuk Negeri (RENJANI) yang dilaksanakan secara *online/offline* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 11 JATIM pada tanggal 31 Januari 2024 tepat pada hari rabu.
 - Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat berupa pengajara tentang langkah-langkah Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan E-Felling 1770 S dan 1770 SS, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 09.30 sampai selesai dan diikuti oleh Relawan Pajak yang terpilih dan ditetapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Diadakannya pelatihan tersebut agar para Relawan Pajak bisa mengetahui bagaimana alur Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan baik benar.
 - Sesudah mengikuti semua tahapan yang tertera diatas, dapat ditetapkan menjadi Relawan Pajak dan dapat menjalankan tugas yang sudah diberikan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat.
5. Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan sertifikat penghargaan kepada Relawan Pajak yang telah memenuhi syarat dan telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar tanpa melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat ini Diselenggarakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat. Adapun Alamat dan informasi mengenai tempat pelaksanaan sebagai berikut:

Nama : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat
Alamat : Gelora Delta, Jl. Lingkar Barat, Wismarinadi, Magersari, Kec.Sidoarjo
Bergerak Dibidang : Perpajakan
No. Telepon : 031-8959700
E-Mail : kpp.603@pajak.go.id
Jam Operasional : Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB

Pengabdian Masyarakat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat inilah karena terdapat surat undangan dari Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II dengan Nomor urut KET-29/WJP.24/2024. Calon Relawan Pajak dengan nama terlampir dinyatakan LULUS untuk mengikuti program Relawan Pajak Untuk Negeri (RENJANI) Tahun 2024. Adapun tugas sebagai Relawan Pajak antara lain melaksanakan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *E-Felling*. Tugas Relawan Pajak sebagaimana dimaksud tersebut dilaksanakan selama periode yang telah ditetapkan.

Tahap pelaksanaan dimulai dari tanggal 05 sampai dengan 30 Maret 2024. Program Relawan Pajak yang bertugas pada bagian pelayanan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat sepanjang bulan Maret berlangsung selama 2 hari dalam 1 minggu. Terdapat dua shift, di mana Sesi pertama dijadwalkan dari Mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, dan sesi kedua berlangsung dari pukul 12.00 hingga 16.00 WIB.

Dalam rangkai Menyusun laporan kegiatan pengabdian msyarakat, pengumpulan data bertujuan untuk memverikasi bahwa telah menjalin pekerjaan selama periode pengabdian Masyarakat. Data yang telah dikumpulkan mencakup informasi mengenai tugas-tugas yang berkaitan dengan program Relawan Pajak, serta dokumentasi terkait dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Proses penyusunan laporan dimulai sejak bulan Agustus 2024, dengan bimbingan yang diberikan oleh dosen serta *staff* yang bekerja Dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat, terutama pada sektor Seksi Pelayanan.

Table 1. Jawal Pelaksanaan

No	Hari/Tanggal	Waktu	Lokasi
1.	Selasa, 5 Maret 2024	12.00-16.00	KPP Pratama Sidoarjo Barat
2.	Kamis, 7 Maret 2024	08.00-12.00	KPP Pratama Sidoarjo Barat

3.	Jumat, 15 Maret 2024	12.00-16.00	KPP Pratama Sidoarjo Barat
4.	Kamis, 21 Maret 2024	12.00-16.00	KPP Pratama Sidoarjo Barat
5.	Rabu, 27 Maret 2024	12.00-16.00	KPP Pratama Sidoarjo Barat
6.	Sabtu, 30 Maret 2024	12.00-16.00	KPP Pratama Sidoarjo Barat

4. DISKUSI

Asistensi Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S melalui *E-Felling*

Pelayanan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S melalui *E-Felling*. Pasal 1 UU No. 6/2009, SPT atau Surat pengumuman ialah surat tersebut harus digunakan oleh Wajib Pajak menyampaikan hasil penghitungan serta pelunasan pajak, baik berkaitan dengan objek pajak maupun objek bukan pajak, harta, dan tanggung jawab yang tepat dengan ketentuan hukum pajak

Formular 1770 S dipergunakan khususnya untuk Wajib Pajak pribadi sederhana yang memiliki penghasilan kotor melebihi Rp. 60 Juta dalam satu Tahun. Sebelum melakukan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 S, Wajib Pajak harus mempersiapkan beberapa dokumen, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor *Electronic Filling Identification Number* (EFIN) dan bukti potong adalah metode pelaporan SPT Tahunan yang diselenggarakan secara online dengan situs web DJP www.djponline.pajak.go.id atau dengan menggunakan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Adapun Langkah-langkah untuk Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 S melalui *E-Felling* sebagai berikut :

1. Membuka browser lalu masuk ke laman resmi DJP *online* dengan mengetik www.djponline.pajak.go.id
2. Sesudah masuk ke halaman utama laman resmi DJP *online*, selanjutnya mengisi nomor NPWP dan pasword serta kode verifikasi untuk LOGIN. Apabila Wajib Pajak belum pernah mendaftar akun DJP *online*, maka akan diarahkan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan cara klik “Daftar disini” pada halaman login. Registrasi akun dengan mengisi kolom NPWP, EFIN, serta kode keamanan berikutnya dilanjutkan dengan Tekan tombol “Submit” Sesudah itu akan diarahkan untuk membuka E-Mail karena akan mendapatkan E-Mail untuk konfirmasi registrasi akun dengan cara klik ‘Aktifkan akun’. Aktivasi akun akan mengarahkan untuk membuat kata sandi akun, setelah pembuatan kata sandi maka Wajib Pajak telah aktif pada laman DJP *online* dan dapat digunakan untuk LOGIN.

3. Setelah login berhasil, maka akan diarahkan pada halaman informasi kemudian klik menu “Lapor” untuk Pelaporan SPT Tahunan.
4. Pilih layanan “*E-Felling*” dan harus terkait internet selama proses pengisian data mulai awal hingga akhir untuk siap di submit pada laman DJP *online*.
5. *E-Felling* akan otomatis mengarah pada halaman arsip Spt. Jika pada Tahun sebelumnya Wajib Pajak sudah pernah melaorkan SPT Tahunan di *E-Felling*, maka akan muncul informasi di halaman arsip tersebut. Tetapi jika Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT Tahunan di *E-Felling* maka tidak ditemukan data yang sesuai, maka selanjutnya klik menu “Buat SPT”.
6. Pada menu buat SPT, Wajib Pajak diharuskan menjawab semua pertanyaan yang benar dan sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sesungguhnya, hingga setiap pertanyaan terjawab tuntas. Dalam hal ini apabila gaji di atas Rp. 60 Juta dalam setahun dan sudah memilih formulis yang digunakan untuk pengisian SPT (Pengguna baru disarankan menggunakan formular dengan panduan), maka akan muncul informasi SPT 1770 S dengan panduan yang siap di klik.
7. Setelah itu, masuk ke halaman yang mengarahkan untuk mengisi formulir sesuai instruksi. Pilih tahun pajak, kemudian pilih status SPT di 'Normal' jika ini adalah laporan pertama, sedangkan untuk memperbaiki atau melakukan revisi, pilih status SPT di 'Pembetulan' dan tekan tombol berikutnya
8. Halaman berikutnya, Merupakan halaman Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh dari pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh Pemerintah. Di halaman ini akan muncul Dengan otomatis nama Pemotong/Pemungut pajak, atau Perusahaan tempat bekerja, beserta informasi lainnya sampai mencakup jumlah total potongan pajak. Jika belum tertera secara otomatis, maka harus menginput dengan klik “Tambah” di pojok kanan atas.
9. Mengisi data-data yang bersumber dari bukti potong sesuai kolom yang disediakan kemudian klik “Simpan” dilanjutkan klik selanjutnya.
10. Memasukkan Penghasilan bersih (Neto) di dalam negeri terkait Pekerjaan berdasarkan bukti potong. dan klik selanjutnya.
11. Jawab “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan kenyataan atas pertanyaan yang diberikan dari halaman SPT 1770 S ke 4 sampai 7 dan klik selanjtnya.
12. Kolom Hart aini yaitu aspek paling vital yang menjadi penentu keberhasilan Pengisian dan Pengajuan SPT Tahunan. Seringkali pelaporan SPT tidak terkirim karena kolom aset tidak ada,jadi pada kolom hart aini wajib diisi. Selanjutnya arahkan kursor pada tulisan “Tambah” di bagian kanan atas.

13. Kemudian Akan terlihat kolom yang harus diisi dengan tepat, jika punya harta seperti sepeda motor, mobil, Tabungan, uang tunai, termasuk piutang juga, mengisi jumlah nominalnya dengan benar dan mencantumkan keterangan harta tersebut. Missal, macam hartanya ialah sepeda motor, maka diberi keterangan Honda BEAT atau misal yang lain. Lanjutkan dengan mengklik 'Simpan', jika terdapat harta tambahan. bisa klik “Tambah” lagi tetapi apabila tidak terdapat harta lain langsung klik selanjutnya.
14. Di halaman yang berikut terdapat pertanyaan, 'Apakah Anda Memiliki Utang?' Jika Anda memiliki utang, klik 'Ya' dan sebutkan jenis-jenisnya seperti KTA, KPR, dan lainnya, kecuali kartu kredit. Namun, jika tidak memiliki utang, klik 'Tidak' dan lanjutkan.
15. Halaman selanjutnya menjawab “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan kenyataan apakah memiliki tanggungan seperti istri, anak, dan orang tua. Jika memiliki tanggungan klik “Tambah” yang ada pada pojok kanan atas. Apabila ada tanggungan, input data keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak kemudian klik “Simpan”, jika ada tambahan bisa langsung “Tambah” dan input data seperti sebelumnya, jika tidak memiliki tanggungan jawab “Tidak” kemudian langsung klik selanjutnya.
16. Menjawab 'Ya' atau 'Tidak' sesuai dengan kenyataan mengenai pembayaran zakat/sumbangan keagamaan yang wajib, lalu klik berikutnya
17. Mengisi status kewajiban perpajakan suami istri sesuai dengan kondisi nyata dan melengkapi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan status Wajib Pajak yang tercantum di bukti potong, lalu klik berikutnya.
18. Menjawab “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan kenyataan apakah Wajib Pajak Mendapatkan pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari pendapatan luar negeri dan lanjutkan.
19. Menjawab “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan kenyataan apakah melakukan pembayaran PPh Pasal 24 dan klik selanjutnya.
20. Selanjutnya muncul rangkuman data yang sudah diisi sebelumnya, dalam hal ini harus berstatus “Nihil” karena sudah benar cara pelaporannya, tetapi jika berstatus “Kurang Bayar/Lebih Bayar” maka harus diperiksa lagi informasi yang telah diisi sebelumnya dan klik selanjutnya.
21. Selanjutnya halaman proses kurang bayar/lebih bayar, jika tidak maka langsung klik selanjutnya
22. Memahami keterangan kemudian klik tanda persegi untuk menyetujui dan klik selanjutnya.
23. Selanjutnya akan keluar rangkuman informasi mengenai pelaporan klik “Disini” untuk mendapatkan kode verifikasi, selanjutnya memilih media E-Mail atau SMS untuk

pengiriman kode verifikasi kemudian klik “Ok”.

24. Apabila memilih E-Mail maka kode verifikasi dikirim melalui E-Mail, kemudian salin kode verifikasi dari E-Mail dan ditempel di kolom yang disediakan kemudian klik “Kirim SPT”.

25. Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirimkan di E-Mail, jika sudah menerimanya maka proses pelaporan SPT Tahunan 1770 S telah selesai.

Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS melalui *E-Felling*

(Resmi, 2020) Layanan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS melalui *E-Felling* merupakan rumus perpajakan yang diterapkan Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan bruto sedikit di atas Rp. 60 juta per tahun dan pendapatan Cuma dari sebuah perusahaan. Apabila Wajib Pajak adalah pegawai yang bekerja pada perusahaan dengan hasil bruto tahunan kurang dari Rp. 60 juta Dan tanpa penghasilan lain di luar bunga yang diberikan oleh bank atau koperasi, Wajib Pajak cukup melengkapi SPT Tahunan 1770 SS.

Adapun Langkah-langkah untuk pPengisian dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 SS melalui *E-Felling* sebagai berikut :

1. Untuk memulai proses pelaporan SPT Tahunan 1770 SS Langkah-langkah awal yaitu dengan mengikuti Langkah-langkah dari nomor 1 sampai 5.
2. Pada menu “Buat SPT” Wajib Pajak diharuskan menjawab pertanyaan dengan benar dan sejalan dengan keadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya, Sampai semua pertanyaan terjawab dengan tuntas. Dalam hal ini, jika gaji di bawah Rp 60 Juta dalam satu tahun, sehingga akan tampil informasi 'SPT 1770 SS' yang bersedia untuk diklik.
3. Setelah itu bergabung dalam halaman Yang mengarahkan untuk mengisi formulir sesuai dengan panduan, pilih Tahun Pajak selanjutnya pilih status SPT di “Normal” jika untuk perama lapor, sedangkan jika untuk memperbaiki atau melakukan perbaikan maka pilih SPT di “Pembetulan” dan klik selanjutnya.
4. Selanjutnya Wajib Pajak akan masuk pada tahap pengisian formular lapor SPT pada tahap ini, Wajib Pajak diminta untuk mengisi serta menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap lembar A,B,C dan D dengan informasi yang tertera di lembar bukti potong yang ada.
5. Mengisi lembar A (Pajak Penghasilan) sesuai dengan bukti potong Wajib Pajak, kemudian klik selanjutnya.
6. Mengisi lembar B (Penghasilan yang dikenakan pajak final dan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak.) jika Wajib Pajak memiliki Penhasilan Final dan klik selanjutnya.

7. Mengisi lembar C (Daftar Harta dan Kewajiban) Wajib Pajak diminta memenuhi nominal harta atas nama Wajib Pajak (seperti Tabungan, kendaraan, rumah, emas, warisan, dll) setelah itu mengisi apakah Wajib Pajak memiliki utang/kewajiban yang harus dibayar (seperti utang bank, koperasi, dll) dan klik selanjutnya.
8. Sesudah mengisi lembar A,B, dan C lembar terakhir ialah lembar D (Pernyataan) pada lembar ini Wajib Pajak akan diminta untuk memberi pernyataan dengan mengeklik tanda persegi untuk tanda setuju dan klik selanjutnya.
9. Selanjutnya akan keluar rangkuman informasi mengenai keseluruhan pelaporan, klik “Disini” untuk mendapatkan kode verifikasi, selanjutnya memilih media E-Mail atau SS untuk pengiriman kode verifikasi kemudian klik “Ok”.
10. Apabila memilih E-Mail maka kode verifikasi dikirim melalui E-Mail, kemudian salin kode verifikasi dari E-Mail dan tempel di kolom yang disediakan kemudian klik “Kirim SPT”.
11. Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirimkan di E-Mail, jika sudah menerimanya maka proses pelaporan SPT Tahunan 1770 SS telah selesai.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Gambar 1. Dan 2. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang Dilakukan Oleh Relawan Pajak

Pada gambar diatas adalah kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Relawan Pajak yaitu ada Wajib Pajak yang sedang melaporkan dan mengisi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dibantu oleh Relawan Pajak yang sedang bertugas dikarenakan Wajib Pajak tidak bisa melakukannya sendiri. Saat itu Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat untuk menjalankan Pelaporan dan Pengisian SPT Tahunan.

5. KESIMPULAN

Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Relawan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Barat menggambarkan sebuah insentif penting yang diambil oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Pendampingan ini dilakukan guna Memberikan bantuan untuk wajib pajak yang sedang mengalami kendala dalam melakukan asistensi Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tugas dari Relawan Pajak yaitu membantu wajib pajak yang harus mengisi formulir dengan cermat. Dengan adanya program tersebut tidak hanya membantu Masyarakat yang belum faham mengenai prosedur perpajakan dengan baik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan Masyarakat terhadap regulasi perpajakan.

Program pendampingan ini juga memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak. Banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebelumnya tidak memahami kewajiban perpajakan atau mengalami kendala teknis dalam proses pelaporan, kini dapat menyelesaikan SPT Tahunan mereka dengan bantuan Relawan Pajak. Selain itu, dengan adanya Relawan Pajak juga membantu mengurangi beban kerja petugas pajak di KPP Pratama Sidoarjo Barat. Insentif ini merupakan wujud nyata dari Upaya kolaboratif antara pemerintah dan Masyarakat dalam mencapai tujuan pajak yang lebih efektif dan efisien.

6. DAFTAR REFERENSI

- Aryani, D. S., Armereo, C., Rahayu, P. F., Annisa, N., & Rani, S. (2024, April). Pelatihan pengisian SPT WP orang pribadi bagi relawan pajak. *Jurnal Edukasi dan Manajemen*, 03, 53–56. <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/JEM/article/view/686/273>
- Aryani, R. I., Murap, I., Astarini, D. A., Sriwinarti, N. K., & Marzuki, K. (2022, Januari). Pelatihan pengisian SPT tahunan orang pribadi (OP) pada mahasiswa prodi akuntansi Universitas Bumigora. *ADMA*, 2, 265–274. <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ADMA/article/view/1598/904>
- Eka Febriani. (2024, Januari). Pendampingan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. *Abdimasku*, 7, 228–233. <https://abdimasku.lppm.dinus.ac.id/index.php/jurnalabdimasku/article/view/1869/498#>
- Faisol, I. A., & Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda, K. N. (2022, November). Pendampingan pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi tahun. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2, 579–584. <https://altifani.org/index.php/altifani/article/view/301/128>

- Fiqih, M., & Widjaja, D. N. (2024, Mei). Pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pada kegiatan relawan pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 2, 424–429. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA/article/view/29253/18276>
- Maulana, J., & Marismiati. (2021, Februari). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Revenue*, 01, 217–226. <https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/26/141>
- Pundissing, R., Kannapadang, D., & Tangkeallo, D. I. (2023, Juli-September). Pendampingan pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770 S melalui e-filing. *Jurnal Jerkin*, 2, 17–24. <https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/91/63>
- Suyanto, U. Y., Rita, R., & Zahro, L. (2020, Maret). Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT tahun PPh wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan e-filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, 07–13. <https://ejournal.unimman.ac.id/index.php/pengabmas/article/view/314/322>
- Wibowo, E. T., Hidayat, T., Sellina, S., & Afiani, A. N. (2023, Juli). Aktivitas relawan pajak dalam membantu pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. *SAFARI*, 3, 43–48. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/safari/article/view/687/681>
- Wicaksono, A., Fahriani, D., Muzakki, K., Novie, M., & Lestari, D. A. (2023, Oktober). Pendampingan pengisian SPT tahunan orang pribadi di wilayah Sidoarjo Selatan. *DEPATI*, 3, 123–128. <https://journal.ubb.ac.id/depati/article/view/4548/2302>